

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum empiris, atau metode penelitian hukum yang menggunakan fakta empiris yang diambil dari perilaku verbal yang didapat dari wawancara dan pengamatan langsung dan kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>1</sup>

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Jenis pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan riset yang bersifat *deskriptif* dan analisis. Landasan teori digunakan sebagai pemandu *focus* penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.<sup>2</sup>

#### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Gudang Hiran, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, dikarenakan pada penelitian ini berada di Desa Gudang Hiran Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.

---

<sup>1</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataraman: Mataraman University Press, 2020), 80.

<sup>2</sup> Muhaimin, 87.

#### **D. Data dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan penulis dalam melakukan dan mengkaji penelitian hukum empiris ini yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh terkait dengan praktik mengarun lahan pertanian beserta alasan hukum yang mendasari mengapa terjadinya praktik *mengarun* ini pada Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Kriteria informan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk yang bersumber dari informan, yaitu orang yang dapat memberikan informasi, sumber informasi dan sumber data pada objek yang diteliti;
- b. Data sekunder, yaitu dapat berupa beberapa teori tambahan sebagai bahan kajian analisis dalam penelitian yang diperoleh melalui buku, Al-Qur'an, Hadis dan literatur lainnya.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah:<sup>3</sup>

- a) Observasi, adalah salah satu teknik utama dalam pengumpulan data di bidang penelitian. Ini melibatkan pengamatan langsung dan sistematis tentang perilaku, interaksi, atau situasi yang relevan dengan objek penelitian. Dalam konteks metode penelitian, observasi dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang berbagai aspek, termasuk perilaku manusia, dinamika sosial, atau karakteristik lingkungan fisik.

---

<sup>3</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: Unpam Press, 2018), 132.

- b) Wawancara, adalah proses pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal yang dilakukan Di Desa Gudang Hiraang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar.

## **F. Analisis Data**

Analisis data merupakan usaha peneliti untuk memberi makna pada data, baik berupa teks maupun gambar, secara menyeluruh. Proses analisis ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana data yang telah terkumpul akan dijelaskan secara deskriptif. Semua data yang telah terkumpul, baik dari wawancara maupun dokumentasi, akan diolah dan disusun dengan rapi. Langkah ini melibatkan penyusunan data ke dalam pola-pola, pemilihan elemen yang signifikan untuk dipelajari lebih lanjut, serta pembuatan kesimpulan yang mudah dipahami oleh peneliti maupun pembaca lainnya.

Setelah data tersusun dengan baik, analisis dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Proses ini melibatkan pembacaan dan interpretasi data untuk memahami konteks, makna, dan implikasi yang terkandung di dalamnya. Hasil analisis ini kemudian disajikan secara sistematis dan komprehensif dalam laporan penelitian.

Dengan demikian, proses analisis data merupakan tahap penting dalam penelitian, di mana peneliti menggali dan menjelaskan informasi yang terkandung dalam data untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Bachtiar, 170.